



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 09/Pdt.P/2025/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : TRINI
Tempat / tgl lahir : Wonogiri, 1 September 1978
Pekerjaan : Perdagangan
Agama : Islam
Alamat : Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 10 Januari 2025, dalam Register Nomor 09/Pdt.P/2025/PN.Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dahulu telah hidup pasangan suami-isteri bernama Alm. PAINO dan WARNI ;
2. Bahwa Alm. PAINO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1997 di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan jenazahnya dikebumikan di alamat tersebut pada hari itu juga ;
3. Bahwa dalam perkawinan Alm. PAINO dan WARNI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 - a. TRINI, lahir di Wonogiri, 01 September 1978, NIK 3312124109780001, agama islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - b. IRAWAN, lahir di Wonogiri, 28 September 1984, NIK 3312122809840001, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ngadipiro, RT 002 Rw 010, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri ;
4. Bahwa dokumen-dokumen penting yang Pemohon miliki antara lain :

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri NIK 3312124109780001 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama TRINI ;
- b. Kartu keluarga dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri Nomor 3312121208057286 tanggal 19 Januari 2022 atas nama TRINI, tercantum nama ayah Alm. PAINO, nama ibu WARNI;
- c. Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri Nomor 7513/7513/Dsp/Ind/1988 tanggal 08 November 1998 atas nama TRINI, tercantum nama ayah Alm. PAINO, nama ibu WARNI;
- d. Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonogiri Nomor 589/07/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 milik TRINI binti Alm. PAINO dengan SUKINO bin TOKARSO;
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Manjung Nomor 472.11/547 tanggal 09 Januari 2025 yang menerangkan bahwa TRINI dalah anak kandung dari Alm. PAINO yang telah meninggal pada hari minggu, 28 Desember 1997, dan dimakamkan di makam Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- f. Fomulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam wilayah NKRI (Formulir F-2.01) yang berisi laporan Pemohon atas kematian ayah Pemohon bernama Alm. PAINO yang meninggal tanggal 28 Desember 1997 di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, tertanggal 09 Januari 2025 mengetahui Kepala Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Alm. PAINO tersebut, sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Alm. PAINO belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. PAINO tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO;
7. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 23 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;
9. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan ;

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1997 telah dikebumikan di TPU Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
11. Bahwa oleh karena meninggalnya Alm. PAINO tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Negeri Wonogiri ;
12. Bahwa bilamana Permohonan ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk melaporkan tentang Penetapan Pencacatan Kematian dimaksud ke Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO ;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang ditunjuk memeriksa permohonan ini, berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon serta berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Desember 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Alm. PAINO dan jenazahnya dikebumikan di alamat tersebut di atas ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang kematian Alm. PAINO tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini Kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi E KTP NIK 3312124109780001 atas nama TRINI, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312121208057286 atas nama Kepala Keluarga SUKINO (Suami Pemohon), telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No 589/07/II/1999 tanggal 30 Januari 1999, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7513/7513/Dsp/Ind/1988 atas nama TRINI anak dari Alm. PAINO dan WARNI, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Desa Munjung Nomor 472.11/5217 tanggal 9 Januari 2025, diberi tanda P-5;
6. Surat persetujuan ahli waris tanggal 9 Januari 2025, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Desa Munjung Nomor 472.11/546 tanggal 9 Januari 2025, diberi tanda P-7;
8. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi dimana Adik Kandung Saksi Menikah dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon beralamat di Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri ;
- Bahwa, nama orang tua pemohon adalah Ayah Alm. PAINO dan Ibu WARNI ;
- Bahwa, Anak kandung Alm. PAINO ada 2 (dua) orang yaitu TRINI (Pemohon) dan IRAWAN ;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. PAINO;
- Bahwa, Alm. PAINO telah meninggal dunia di Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri pada tanggal 28 Desember 1997 karena sakit dan dimakamkan di Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri ;
- Bahwa, karena kelalaian ahli waris pada saat kematian ayah kandung Pemohon Alm. PAINO, hingga kini belum didaftarkan ke dinas pencatatan sipil kabupaten Wonogiri untuk diterbitkan akta kematiannya ;
- Bahwa, Ibu Kandung Pemohon yaitu Ibu WARNI saat ini masih hidup ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang berkeberatan termasuk keluarga dekan dan ahli waris lainnya ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Kematian karena Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan

2. Saksi **SABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi dimana Adik Kandung Saksi Menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon beralamat di Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri ;
 - Bahwa, nama orang tua pemohon adalah Ayah Alm. PAINO dan Ibu WARNI ;
 - Bahwa, Anak kandung Alm. PAINO ada 2 (dua) orang yaitu TRINI (Pemohon) dan IRAWAN ;
 - Bahwa, Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. PAINO;
 - Bahwa, Alm. PAINO telah meninggal dunia di Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri pada tanggal 28 Desember 1997 karena sakit dan dimakamkan di Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri ;
 - Bahwa, karena kelalaian ahli waris pada saat kematian ayah kandung Pemohon Alm. PAINO, hingga kini belum didaftarkan ke dinas pencatatan sipil kabupaten Wonogiri untuk diterbitkan akta kematiannya ;
 - Bahwa, Ibu Kandung Pemohon yaitu Ibu WARNI saat ini masih hidup ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada yang berkeberatan termasuk keluarga dekan dan ahli waris lainnya ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Kematian karena Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon yaitu Alm. PAINO yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk Kendil Rt 001 Rw 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri, dan ada keperluan mengajukan Permohonan Akta Kematian ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alm. PAINO ;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon Alm. PAINO meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1997 ;
- Bahwa Alm. PAINO meninggal dan dimakamkan di TPU Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari Alm. PAINO yang telah meninggal dunia, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Kandungnya yang bernama Alm. PAINO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **SURADI** dan **SABAR** menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Kematian (Ayah Kandung Pemohon), bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris, kedua bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Ahli waris dari Alm. PAINO, dan oleh karena sudah meninggal dunia maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian Ayah Kandung Pemohon yaitu **Pemohon** ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana bukti P-1 yaitu E KTP atas nama TRINI, yang mana Ayah Kandung Pemohon Alm. PAINO masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1997, dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di TPU Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian Alm. PAINO hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga Alm. PAINO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. PAINO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa : Surat Kematian Nomor 472.11/5217 tanggal 9 Januari 2025, bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 09 Januari 2025 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Alm. PAINO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 1997, dan telah dikebumikan di TPU Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu: Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian Alm. PAINO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kendil, RT 001 RW 005, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Desember 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Alm. PAINO (Ayah Kandung Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Kendil, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. PAINO ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami Dodi Efrizon, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri R, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mas Bambang Andri R, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 7.500,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 142.500,-

(Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 09/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)